

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DANA INFAK
UNTUK WAKAF TANAH DI MASJID ADZ-DZIKRA DUSUN
JIRAK KELURAHAN BOKOHARJO KECAMATAN
PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



OLEH:

Farly Adwi Suryanata

14421070

Dosen Pembimbing:

M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

**PROGAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Farly Adwi Suryanata**
NIM : 14421040
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah Di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis



[Farly Adwi Suryanata]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiyai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juni 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman
Disusun oleh : FARLY ADWI SURYANATA
Nomor Mahasiswa : 14421070

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 8 Juni 2018



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Farly Adwi Suryanata
Nomor Mahasiswa : 14421070
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk WakafTanah Di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

M. Roem Syibly, S.Ag. M.SI

Yogyakarta, 25 Jumada al-Akhar 1439 H
13 Maret 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3564/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 16 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Farly Adwi Suryanata
Nomor Mahasiswa : 14421070
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah Di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekseplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing

M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah Di Masjid
Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten
Sleman

Farly Adwi Surayanata

ABSTRAK

Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi. Dalam kegiatan tersebut pastinya membutuhkan dana untuk bisa berjalan dengan baik. Salah satunya sumber dana masjid adalah Infak, Infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama ataupun untuk kepentingan umum. Yang salah satu Masjid yang menggunakan dana Infak untuk pembelian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf yaitu Masjid Adz-Dzikra.

Dari uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang Infak masjid untuk pembelian tanah yang nantinya tanah tersebut dijadikan tanah wakaf, dan salah satu masjid yang menggunakan dana Infak untuk pembelian tanah adalah masjid Adz-Dzikra. Disitulah banyak pertanyaan tentang apa yang akan dibahas oleh peneliti. Yang itu rumusan masalahnya adalah bagaimanakah akadnya, siapa wakifnya, dan bagaimana proses wakafnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian lapangan dan studi pustaka. dilokasi penelitian yaitu Masjid Adz-Dzikra, Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembelian tanah wakaf di Masjid Adz-Dzikra adalah dengan munggunakan dana Infak Masjid, yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar. Dalam ikrar wakafnya secara Hukum Islam tidak sah, namun sah secara administartif Undang-undang.

Kata kunci :*Infak, Wakaf.*

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: “Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi” (QS. Ali Imran/3: 92)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :

Ayah saya Subandi, Ibu tercinta Desy Poerwanty dan segenap keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, semangatnya serta do'a terbaiknya demi kelancaran studiku

Bapak M. Roem Syibly S.Ag., M.SI selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Terimakasih telah memberiku semangat serta inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan telah banyak membantu selama ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kami meminta kemudahan segala urusan. Dan kepada-Nya, kekasih-Mu ya Allah yang engkau sebut-sebut dalam al-Qur'an, kami berburu syafa'at di dunia ini dan akhirat kelak dengan lantunan sholawat.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Tinggi, Penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya hanyalah semata-mata menuntut limpahan berkah dan kenikmatan-Nya atas apa yang telah penulis peroleh. Hanya pujian dan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rizqi, itulah yang dapat penulis lakukan atas terselesainya penulisan ini. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan ribuan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H Syarif Zubaidah, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak M. Roem Sibly, S.Ag., M.SI. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Sugito dan mama Tasrifah tercinta yang selalu memberikan dukungan baik berupa dukungan moral, materiil dan tak kenal lelah dalam memberi semangat.
7. Bapak/Ibu Dosen khususnya Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta staf akademik yang telah membekali penulis dengan ilmu disiplin yang berguna.
8. Para narasumber bapak Fahruraji Asmuni S.Pd., M.M, Ibu Mahdalena S.Pd., Kak Fitri S.kom., Iriana Puteri S.H., dan mbak Fitriyah Agustini S.H yang dengan senang hati membagi ilmunya.
9. Sahabat-sahabatku Ardina Maftuhatur Nikmah, Edi Nur Kholid, Wahyu Wicaksono, Maulidy, Febi Fajar Iswari, Gheba, Muhammad Fazri, Romy M, Nani Melani, Duwi condro Wulan, Aldinto Irsyad dan teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam keadaan suka maupun duka penulis, penulis sangat berterima kasih atas semangat serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman KKN 55 Unit MG-250 Mas Meledio Brmasta, Mas Ridho Alfikri, Mbak Ratih, Mbak Aulia, Mbak Restu dan mbak Nisa.yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam bentuk apapun.
11. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini yang karena keterbatasan tempat tidak dapat penulis sebutkan denga jelas dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akah fikiran, hari dan juga kesempatan.Kesempurnaan semua milih Allah, Untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf seta kekurangan. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Penulis

Farly Adwi Surayanata

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...ِ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DANA INFAK UNTUK WAKAF TANAH DI MASJID ADZ-DZIKRA DUSUN JIRAK KELURAHAN BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	v
ABSTRAK.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	17

A. Infak	17
B. Sumber Hukum Infak	20
C. Macam – Macam Infak	25
D. Rukun dan Syarat Infak.....	28
E. Wakaf	30
F. Sumber Hukum Wakaf.....	33
G. Macam-Macam Wakaf	37
H. Rukun dan Syarat Wakaf	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DANA INFAK UNTUK WAKAF TANAH DI MASJID ADZ-DZIKRA DUSUN JIRAK KELURAHAN BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN	47
A. Biografi Sejarah Singkat Masjid Adz-Dzikra	47
B. Dana Infak di Masjid Adz-Dzikra.....	50
C. Pengalangan Dana Untuk Wakaf Tanah	52
D. Praktek Wakaf di Masjid Adz-Dzikra.....	54
E. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Dana Infak Masjid Adz-Dzikra untuk Tanah Wakaf di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman.....	56
a. Infak Untuk Wakaf di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman.....	56
b. Wakaf Uang di Masjid Adz-Dzikra dalam Prespektif Hukum Islam.....	60

c. Praktek Wakaf di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid yang merupakan tempat ibadah umat Muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan masjid berukuran kecil juga disebut musholla, langgar atau surau. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.¹

Kegiatan-kegiatan tersebut, pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Begitu juga sarana dan prasarana beribadah, seperti untuk perluasan pembangunan Masjid. Biaya tersebut dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri dengan cara berInfak atau bershodaqah. Pembangunan atau perluasan masjid, sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengelolanya. Khususnya masyarakat setempat dalam arti menafkahkan harta yang dimilikinya untuk suatu tujuan pembangunan rumah Ibadah, dimana orang yang mau mengInfakkan hartanya dijalan Allah, maka Allah akan melipatkan gandakan hartanya.

¹ Miftahul Huda. 2016.'' Konfigurasi Infak Sedekah, Konfigurasi Infak, sedekah, zakat dan Wakaf untuk Kemendirian Umat'', *jurnal ilmu syariah*. Vol. 13, No. 1, (Oktober 2017).hal. 1

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qu'ran, yaitu:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.²

Infak, menurut Muhammad (1982) adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum, yang berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia, yang mana berbeda dengan zakat, dimana merupakan kewajiban yang ditentukan menurut Allah dan Rasul-Nya.³ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqey bahwa, Infak adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.⁴ Dan menurut H. Nurkthoh Arfawie Kurde, Infak adalah amal atau pemberian seseorang Muslim, karena sesuatu kebutuhan yang didasari rasa *taqarrud*, dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Yang dalam prakteknya dapat berbentuk Infak Ramadhan, Infak masjid, dan Infak sekolah.⁵

² QS. As-Saba (34): 39.

³ Ir Sahri Muhammad, "Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Malang: Yayasan Pusat Studi "Avicenna, 1982.

⁴ Abdul Kholiq, "Syafa'at, Potensi Zakat, Infak shodaqoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol 9.No.1. (Juni 2015).

⁵ Nukthoh Arfawie Kurde. *Memungkut zakat & Infak Profesi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2005.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Infak dikeluarkan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, namun didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan dengan tujuan kemaslahatan umum.

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an, yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٣١٢﴾

*Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*⁶

Dalam surat yang lain Allah berfirman, yaitu:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا
وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾

*Artinya: “dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”.*⁷

⁶ QS 2 (Al-Baqarah'): 262

⁷ QS 9 (Al-Taubah): 54

Pada masyarakat sekarang ini, untuk mengubah mustahiq menjadi *muzakkiy* maka ada langkah atau usaha pengelolaan yang profesional mengenai Infak. Pengelolaan yang terjadi di masyarakat hampir sama dengan zakat dan wakaf dimana masih tradisional belum professional.

Pengelolaan yang profesional dan produktif sangat berdampak pada kehidupan sosial jangka panjang. Orang dikatakan miskin selama lamanya pastilah tidak mau, ada pepatah orang buta saja tidak mau dikatakan buta, ia pasti menjawab biarlah aku buta mata tetapi tidak buta hati, biarlah aku miskin harta tetapi aku kaya hati, inilah yang sering diucapkan oleh si miskin.⁸

Selain itu Infak masjid juga merupakan sumber dana yang utama bagi kepentingan umat, sebagai upaya pengelolaan dan pembangunan masjid. Di antaranya pembelian tanah untuk perluasan masjid. Salah satu masjid yang menggunakan dana Infak untuk memperluas lahan dengan pembelian tanah adalah Masjid Adz-Dzikra.

Masjid Adz-Dzikra bertempat di Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dimana Takmir Masjid Adz-Dzikra pada bulan juni tahun 2016, mengadakan pengalangan dana untuk membeli tanah. Setelah itu, mereka menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf, yang nantinya akan di manfaatkan masyarakat untuk dijadikan masjid. Walaupun memang sudah mempunyai masjid. Hal ini dikarenakan jumlah Jamaah yang semakin banyak, masjid sudah tidak mampu menampung jama'ah

⁸ Subandi. 2015. "Manajemen zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu kota metro tahun 2015)", *Jurnal Kajian agama*. Vol 1, No.1 (Oktober 2017), hal.146

dalam jumlah besar, serta terdapat pemberitahuan dari pihak Pekerja Umum jika akan ada pelebaran jalan menyebabkan masyarakat harus memiliki inisiatif dalam penggunaan tanah wakaf tersebut.

Setelah berbagai musyawarah akhirnya panitia yang terbentuk pada tanggal 11 bulan juni 2016 tersebut, mulai membuat strategi dalam pengalangan dana. Salah satu strateginya yaitu membuat sebuah poster, dan menawarkan kepada masyarakat lainnya untuk berInfak guna, membeli tanah untuk di jadikan tanah wakaf masjid. Penggalangan dana seperti kasus diatas dilaksanakan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Disinilah menariknya, peneliti ingin mengkaji Infak masjid menjadi tanah wakaf. Adapun permasalahan yang timbul kemudian adalah Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dana Infak masjid untuk pembelian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf, dan siapa yang menjadi wakif dan nazirnya. Lalu bagaimana cara ber-akadnya agar bisa dikategorikan sebagai wakaf tanah. dan bagaimanakah cara memperoleh dana yang terbilang banyak dengan standar tingkatan ekonomi di dusun tersebut rata-rata.

Dari uraian latar belakang masalah di atas. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah Infak menjadi wakaf sebagaimana yang terjadi di Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten sleman.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat dan memahami latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggalangan dana Infak Masjid Adz-Dzikra di Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten sleman?
2. Bagaimana Praktek wakaf yang lakukan di Masjid Adz-Dzikra di Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten sleman?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembelian tanah dari dana Infak menjadi tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penggalangan dana wakaf tanah yang di praktikan di Masjid Adz-Dzikra di Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten sleman.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengamatan bagi peneliti dalam praktek perwakafan.
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam mengenai Infak Masjid untuk penggalangan tanah wakaf yang dipraktikan panitia pembelian tanah wakaf.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi pengkaji hukum Islam khususnya dan masyarakat umum. disamping itu juga dapat membantu bagi peneliti – peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peneliti dalam mengembangkan penelitiannya tentang tanah wakaf. Karena penelitian ini terdapat kajian dari berbagai madhazab mengenai tanah wakaf.
3. Manfaat penelitian ini bagi lembaga pendidikan yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dalam memahami tentang wakaf.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk memberikan kejelasan, dan batasan-batasan untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan. Tujuannya agar tidak terjadi duplikasi/plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran peneliti. Terdapat beberapa skripsi penelitian yang membahas mengenai pengelolaan Infak. Akan tetapi peneliti belum pernah menemukan Skripsi/penelitian yang secara khusus membahas mengenai Infak masjid menjadi wakaf, di Masjid Adz-Dzikra, Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten sleman. Adapun judul/penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Samsul (2016), dalam karyanya yang berjudul *Optimilasi Infak Masjid untuk Pendampingan Pemeberdayakan Keluarga Berbasis Masjid di Kecamatan Bonomulyo Kabupaten Malang*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan

sebagai berikut: Sesungguhnya dana Infak itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal-hal lain. Pendayagunaan lain dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat, pembelian alat-alat produksi, pemberian beasiswa dan sejenisnya. Pembiayaan ini adalah bentuk kepedulian kepada para dhuafa atau pengangguran agar dapat berdaya.

Hasil pendampingan atau perubahan yang terjadi dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) masyarakat dampingan dapat menggali berbagai problem yang muncul di masyarakat, menyampaikan berbagai pengalaman mereka dalam memberikan wawasan baik sebagai teman, guru, maupun sebagai seorang tetangga. (2) Meningkatkan sensitifitas sosial dalam menangkap isu seputar problem ekonomi, serta memberikan solusi dan menjadi problem solver baik bagi diri sendiri maupun kepada orang yang melakukan konsultasi kepada peserta dampingan. (3) Masyarakat dampingan dapat merumuskan berbagai kebutuhan dan penguatan materi sebagai pendamping yang baik di masyarakat. Penguatan tersebut baik dari aspek pengelolaan Zakat, Infak, dan shodaqoh (ZIS) maupun berbagai hukum seputar ZIS seperti hukum penghimpunan dan pendistribusian ZIS. (4) Masyarakat dampingan mengharapkan kegiatan ini tidak berhenti sampai pada pelatihan dan pembentukan BMT ZIS saja, namun bisa ditindaklanjuti dengan pendampingan hingga menjadi lembaga pengelola ZIS dan BMT yang profesional.⁹

⁹ SamsulMa'arifl.A,(2016), "Optimilasi Infak Masjid untuk Pendampingan Pemeberdayakan Keluarga Berbasis Masjid di Kecamatan Bonomulyo Kabupaten Malang".*Jurnal Pendidikn dan Peranata Islam*, Vol.7, No.2 (Oktober 2017).hal. 174

Supriyadi (2017), dalam karyanya yang berjudul, *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut: Munculnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan kesempatan bagi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Amil Zakat Nasional (BAZNAS,) masjid akan menjadi tempat pengumpulan zakat, sumbangan dan sedekah yang dikumpulkan dari jemaat masjid. Dari dana yang terkumpul digunakan oleh UPZ atau takmir masjid untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Dari penelitian ini juga menjelaskan tentang, dana Infak masjid menjadi sumber modal bergulir dalam bentuk pinjaman kepada jamaah. Dengan persyaratan yang sangat ringan tanpa bunga dan agunan bermodal kepercayaan antara UPZ masjid dan mustahik. Dengan sistem ini UPZ memberikan pendidikan kepada mustahik, karena dana ini bersifat pinjaman, sehingga mustahik harus mengembalikan pinjamana tersebut. Mustahik harus menjaga keberlangsungan usahanya, menghindarkan dirinya dari sikap sembrono untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang lain. Dengan demikian zakat, Infak dan sedekah yang dikelola oleh UPZ masjid dapat memberdayakan jamaahnya dalam segi ekonomi dan mampu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga dengan sistem ini kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mengurangi angka kemiskinan.

¹⁰ Ahmad Supriyadi. 2017. ‘‘Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’’). *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03. N0.02. (Oktober 2017).

Aisah (2013), dalam karyanya yang berjudul, *Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang)*. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam upaya mengelolah masjid secara professional. Masjid Taqwa Muhammadiyah padang mempunyai usaha ekonomi yaitu pangkas rambut, kegiatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Toko Ekonomi Islam Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang, balai pengobatan, yang bernama Balai Pengobatan K.H. Ahmad Dahlan, penitipan alas kaki, ada 4 tempat yang terdapat pada setiap tangga naik ke lantai II, Bank Perkreditan rakyat, yang bernama BPR Nurul Barakah yang berpusat di Lubuk Alung, tetapi membuka hari kerjanya 1 hari dalam seminggu di Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang, Bimbingan Haji dan Umrah, badan ini dikelola oleh badan yang bernama Badan Penyelenggara Bimbingan Haji dan Umrah Muhammadiyah Sumatera Barat, pengabdian masyarakat, yang bernama Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, parker kendaraan, Baitul Mal Wal Tamwil yang bekerjasama dengan Orsat ICMI Padang, toko buku, yang dikelola oleh Badan Ekonomi Islam Taqwa Muhammadiyah Padang, toko perlengkapan sablon yang menyediakan alat-alat perlengkapan sablon.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan masjid merupakan bentuk pemberdayaan masjid dalam meningkatkan ekonomi umat. Untuk terlaksananya progam-progam seperti yang sudah di jelaskan di atas. Pastinya membutuhkan modal yang banyak maka dari itu sumber dana dari Infak

masjid seperti: Infak setiap hari jum'at, Infak dari celengan (jihad), dan Infak harian, adalah hal yang utama dalam tercapainya program-program tersebut.¹¹

Sarifah, dkk, (2017), dalam karyanya yang berjudul, *Analisi Akuntabilitas Keuangan dan Pendayagunaan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, shadaqoh (zis) (Studi Kasus: Lembaga BAZNAS Kabupaten Buleleng)*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai analisis akuntabilitas keuangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan shadaqah, dalam Pengelolaan dana zakat dan Infak masjid atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat, Kabupaten Buleleng telah dilakukan sesuai ketentuan syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaannya mereka bekerja sama dengan bantuan dari BAZNAS. Sebagaimana bentuk program aktivitas operasionalnya sebagai berikut: (1) Buleleng cerdas (2) Buleleng sehat (3) Buleleng taqwa (4) buleleng peduli dan (5) Buleleng makmur.

BAZNAS adalah sebuah organisasi yang didirikan atas inisiatif pengurus zakat kantor kementerian agama, pada waktu itu masih bernama Departemen Agama, yang bekerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk sepakat menjalankan semua kegiatan atau program yang berkaitan dengan bidang sosial dan tentunya tujuan akhirnya adalah membantu meringankan beban masyarakat baik dalam hal pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain – lain.¹²

¹¹ Siti Aisah, 2013, ‘‘Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang)’’, *Jurnal Syari'ah*. Vol.2, No. 2 (Oktober 2017).

¹² Sarifah, dkk. 2017. ‘‘Analisi Akuntabilitas Keuangan dan Pendayagunaan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, shadaqoh (zis) (Studi Kasus: Lembaga BAZNAS Kabupaten Buleleng)’’, *Jurnal Akutansi Prgam SI*. Vol.8, No.2. (Oktober 2017).

Rozzana (2015), dalam karyanya yang berjudul, *Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut: peneliti mengamati kemiskinan merupakan fenomena sosial yang merupakan ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Bahkan dapat disebutkan masalah utama keterpurukan negara saat ini adalah masalah perekonomian, jika masalah ekonomi bisa ditanggulangi maka negara akan menjadi baik. Hasil pendataan BPS tahun 2012 jumlah penduduk Miskin adalah 4.641 KK yang tersebar di lima kecamatan di Kota Banjarbaru atau sebesar 7,75% masuk kategori miskin dari jumlah total KK sebanyak 59.873 KK.

Di masjid di Kota Banjarbaru, memiliki kepengurusan yang lengkap dan lebih terfokus pada kegiatan peribadatan atau ibadah sedangkan potensi sosial ekonomi masih belum dikembangkan, ini dapat terlihat masih belum terisinya data profil masjid dari bidang simpan pinjam (BMT), konsultan hukum, dan Klinik kesehatan.

Solusinya dengan menerapkan Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid, sangat diperlukan sebagai motor penggerak. Kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi. Maka dari itu sumber dana zakat, Infak masjid, dan Sadakah (ZIS) dari umat dan remaja masjid harus dikelola dengan baik, agar kemiskinan masyarakat di Kota Banjarbaru dapat berkurang.¹³

¹³ Rozzana Erziaty, 2012. “ Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskina”, *Jurnal Ekonomi syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.2, No.2. (Oktober 2017).

Indah (2010), dalam karyanya yang berjudul, *Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi model Pendayagunaan Zakat, Infak, shodaqah wakaf di Indonesia*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Kelembagaan Filantropi Islam di Indonesia diawali oleh dua institusi keagamaan di Indonesia, yakni Masjid dan Pesantren. Model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam yang terdiri dari zakat, Infak, sadaqah serta wakaf masih bersifat konsumtif tradisional. Jika dana ZIS habis didistribusikan bagi mustahik. Maka, pendayagunaan wakaf masih sebatas pada pengelolaan barang tidak bergerak (*tanah*) sehingga pemanfaatannya masih tradisional; kuburan, masjid, panti asuhan. *Kedua*, setelah pemerintah mengeluarkan undang undang tentang pengelolaan zakat dan wakaf (UU No. 38/1999 dan UU No. 41 tahun 2004), maka tatanan tradisi filantropi Islam di Indonesia mengalami babak baru. Dari sisi kelembagaan, pengelolaan dana ZISWAF lebih terarah dan terukur dengan mangadopsi unsur-unsur manajemen lembaga modern. Ogranisasi Pengelola Zakat terdiri dari BAZ dan LAZ. Serta nazir wakaf berada dalam pengelolaan Badan Wakaf Indonesia. Dari sisi model pendayagunaan dana ZISWAF, juga telah mengarah kepada program pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan umat; kemiskinan disegala bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan). Dengan demikian, tujuan zakat akan tercapai. Khususnya di Indonesia, pengentasan kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan.¹⁴

Muhammad (2015), dalam karyanya yang berjudul, *Transformasi dan Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid Nurussa'adah*

¹⁴ Piliyanti, Indah, 2010, "Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi model Pendayagunaan Zakat, Infak, shodaqah wakaf di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol.2, No.2 (November 2017).

Salatiga. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam perjalanan sejarah Masjid Nurus Sa'adah (1987 sampai dengan sekarang, 2015), telah mengalami perkembangan, baik sebagai tempat ibadah umat Islam maupun sebagai pusat pembinaan masyarakat Dliko Indah dan sekitarnya. Kesadaran yang tinggi yang diperlihatkan oleh para jamaah dan takmir Masjid Nurus Sa'adah, dalam merealisasikan ajaran Islam merupakan perilaku dinamis masyarakat dalam beragama. Berbagai kegiatan keagamaan baik berupa peningkatan kualitas ibadah *mahdhah* maupun peningkatan sosial keagamaan dan sosial umum kemasyarakatan telah diwujudkan oleh jamaah Masjid Nurus Sa'adah.

Peneliti menjelaskan Secara umum bahwa para jama'ah Masjid Nurus Sa'adah telah merasa tercerahkan oleh para penceramah yang dihadirkan oleh pengurus masjid. Mereka merasa mendapat pengetahuan dan ilmu keagamaan yang lebih banyak dengan mengikuti kegiatan pengajaran-pengajian rutin setiap hari jum'at sore dan ahad subuh, bahkan kini mereka merasa tenang dan tentram dengan mengikuti berbagai macam aktifitas masjid, baik itu berupa rutinitas shalat jamaah, maupun tausiyah-tausiyah keagamaan oleh para penceramah. Selain itu juga menimbulkan motivasi para jamaah untuk lebih meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama. Dengan demikian, masjid sebagai basis pembinaan umat, telah dapat diwujudkan oleh Masjid Nurus Sa'adah.

Hal ini Nampak ketika membeli tanah seluas 575 M², telah bisa dirampungkan dalam waktu kurang dari satu bulan dengan sistem wakaf bersama secara jama'ah. Bahkan dari Infak jama'ah tersebut telah menyisakan anggaran sebesar 200 juta rupiah sebagai awal bangunan *Islamic Centre* tersebut.

Semangat atau ghirah berInfak dan bersodaqoh itu nampak dilakukan dalam suasana *fastabiqul khairat* yang murni. Suasana seperti ini yang mendorong peneliti untuk mengungkap, latar belakang apa sebenarnya yang menimbulkan motivasi para jamaah untuk meningkatkan ibadah, baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah sosial seperti Infak dan sodaqoh dan sebagainya.¹⁵

Begitu juga pada skripsi karyanya Nikmatul Muafiroh (2010), yang berjudul, *Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhuan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam Tahun 2007-2008*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada tataran prakteknya dalam pengelolaan dan pendistribusian Infak jum'at masjid di Padukuhuan Papringan masih dilakukan secara tradisional. Dan sistem secara tradisional itu masih belum jelas tentang pengelolaan Infak masjid tersebut. Padahal dana yang terkumpul dalam setiap pelaksanaan ibadah shalat Jum'at, tidak kurang dari Rp 4.000.000,00 dalam tiap bulannya. Dari banyaknya dana yang terkumpul, manajemen pengelolaannya kurang mendukung sehingga ditakutkan akan terjadi penyimpangan. Selama ini dana Infak masjid di Padukuhuan Papringan yang terkumpul hanya sebatas didistribusikan untuk kepentingan masjid semata, seperti untuk pembayaran listrik dan pembelian keperluan kebersihan masjid. Misi yang harus dibangun pengelola Infak masjid adalah pengelolaan dengan manajemen Infak secara profesional. Sebagai gerakan actual dalam memperkuat ekonomi islam.

Pada prakteknya dalam pengelolaan dan pendistribusian Infak jum'at di rasa belum tepat jika hanya sebatas untuk kepentingan masjid. Bahwasanya islam

¹⁵ M. Zulfa. 2015. "Transformasi dan Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid Nurussa'adah Salatiga". *Jurnal penelitian Sosial agama*. Vol.9, No.1.(Oktober 2017).

adalah agama *Rahmatan li al amin*. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, pemerataan kesejahteraan hidup masyarakat. Berpijak kepada nas al-Qur'an bahwa dalam Infak ada hak untuk kaum miskin. Anak yatim dan sabilillah. Maka jika ditinjau dari hukum Islam dirasa kurang sesuai. Islam menganjurkan agar dana Infak tersalur sebagai dana Infak produktif untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu.¹⁶

Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat disimpulkan kebanyakan peneliti membahas tentang Infak masjid untuk kesejahteraan rakyat, membantu masyarakat miskin, modal usaha, dan ada juga untuk operasional masjid. Namun dari semua kajian pustaka, ada salah satu yang sempat membahas tentang Infak masjid untuk pembangunan masjid. Dimana dana Infak masjid untuk pembelian tanah untuk memperluas bangunan masjid.

Berangkat dari sinilah peneliti ingin lebih mendalam tentang Infak masjid untuk pembelian tanah guna memperluas lahan masjid. Yang salah satunya sedang dilaksanakan oleh panitia pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Mengingat Infak masjid sebagai sumber utama dalam penggalangan dana untuk tanah wakaf maka dirasakan perlu untuk diteliti lebih lanjut.

¹⁶ Maufiroh, Nikmatul, *“Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhuan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam Tahun 2007-2008”*. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 2010).

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap dana Infak untuk wakaf Tanah di Masjid adz-dzikra Dusun Jirak kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Penelitian ini memerlukan landasan teori, sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dengan pendekatan yang akurat akan di peroleh suatu jawaban yang benar atau mendekati kebenaran.

A. Infak

Infak secara bahasa (*lughat*) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti Infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Kata (*Infak*), yang huruf akhirnya mestinya “*Qaf*”, oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf “*Kaf*”, sehingga menjadi (*Infak*). Maka, Infak juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (*harta*) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Dengan demikian Infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (*termasuk zakat, nadzar*), ada Infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram, dalam hal ini Infak hanya berkaitan dengan materi.¹⁷

¹⁷ Quratul Aini Wara Hastuti. 2016. ‘‘ Infak Tidak bisa dikategorikan Pungutan Liar’’. *Jurnal ZISWAF*. Vol. 03. No.01. (Januari 2018). hal 43

Sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT .¹⁸ Dan menurut kamus Bahasa Indonesia Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.¹⁹

Jadi kesimpulannya adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali kita memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya sendiri. Infak berarti memberikan harta dengan tanpa kompensasi apapun. Infak berbeda dengan zakat, Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Menurut al-Raghib al-Ishfahâny kata Infak berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis baik karena dijual, dirusak atau meninggal. Selain itu, kata Infak terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya dan terkadang dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunah.²⁰ Sedangkan Menurut Yusuf Qardhawi, al-Qur'an menetapkan Infak berupa sebagian dari rizki Allah, maksudnya yang dinafkahkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi ditabungkan dan dikembangkan untuk kegiatan produktif.²¹ Dan Pengertian Infak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, termaksud dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3

¹⁸ Udin Saripudin. 2016. "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.4, No.2 (Januari 2018). hal 170

¹⁹ <https://www.kbbi.web.id/> (diakses pada 01 Januari 2018)

²⁰ Rosmini. 2016. "Falsafah Infak dalam Prespektif Al-Qur'an". *Jurnal Madania*. Vol.20, No.1.(Januari 2018). hal 73

²¹ Udin Saripudin. *Filantropi Islam*. hal 171

mengatur bahwa Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²²

Jadi kesimpulan dari pengertian Infak adalah mengeluarkan suatu harta secara sukarela untuk suatu kepentingan umum yang sesuai ajaran Islam. Dalam pemahaman umum Kata Infak terkadang di katagorikan wajib atau sunah. Namun juga tergantung pada kondisi. Jika mana Infak itu dibutuhkan pembangunan masjid. Seperti untuk pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf karena masjid tersebut membutuhkan lahan yang luas, maka berInfak pada kondisi tersebut bisa wajib ataupun sunnah. Dan Infak dikatagorikan wajib yaitu zakat.

Islam telah menentukan tata cara berInfak yaitu membuat ketentuan-ketentuannya, dan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya. Wujud pelaksanaan Infak seseorang bisa dengan cara mentransfer hartanya dengan tanpa kompensasi kepada orang lain, kepada diri sendiri, ataupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajiban. Wujud Infak, bila kegiatan dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibah, hadiah, sedekah, serta nafkah, bila dilaksanakan setelah meninggal seperti wasiat.²³

Infak memiliki hikmah yang besar baik bagi pemberi dan penerimanya, hal ini menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi orang yang melaksanakan Infak serta merupakan pemenuhan kebutuhan bagi orang yang

²² Quratul Aini Wara Hastuti. *Infak Tidak bisa dikatagorikan Pungutan Liar*. hal 45

²³ Imam Amrusi Jilani, 2010, "Solusi al-Qur'an Untuk Kesejahteraan Umat", *Jurnal Al-Qanun*. Vol.13, No.2 (Janurai 2018). hal 343

menerimanya. Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang.²⁴

B. Sumber Hukum Infak

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berInfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar mengInfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Beberapa Firman Allah dalam al-Quran yang mengatur mengenai Infak, yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok bahasan. Di antaranya adalah:

1. Perumpamaan Infak.

Perumpamaan Infak ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa sub bahasan, antara lain: perumpamaan Infak di jalan Allah, perumpamaan Infak yang tidak berguna dan perumpamaan Infak yang mengharap rida dari Allah.

a. Perumpamaan Infak di jalan Allah.

Di antara ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang hal tersebut, yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

²⁴ Udin Saripudin. *Filantropi Islam*. hal 171

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مِثْلَ بِنْتِ عَذْرَاءٍ نَكَهَتْ
أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. 261.Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁵

Ayat di atas memberikan gambaran tentang perumpamaan Infak yang dikeluarkan di jalan Allah. Dalam hal ini, Infak diumpamakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan tiap-tiap bulir (dari ketujuh bulir) menumbuhkan seratus biji. Menurut al-Zamakhshary, hal tersebut dapat digambarkan dengan sebutir benih yang tumbuh menjadi sebatang pohon, dan pohon (*batang*) tersebut memiliki tujuh cabang, dan tiap-tiap cabang itu menghasilkan seratus buah (*biji*). Demikianlah Allah melipatgandakan pahala bagi Infak yang dikeluarkan oleh seseorang di jalan Allah.²⁶

b. Perumpamaan Infak yang tidak berguna

Pembahasan tersebut, dibahas dalam firman Allah, yaitu:

²⁵ QS. al-Baqarah (2): 261-262

²⁶ Imam Amrusi Jilani. *Solusi al-Qur'an* . hal 344

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَأَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ ^ط كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ
فَتَرَكَهُ ^ط صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ^ق
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.*²⁷

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Infak yang dikeluarkan oleh seseorang akan menjadi batal (*tidak berpahala*) disebabkan oleh si pemberi Infak yang selalu menyebut-nyebut (*mengungkit-ungkit*) dan menyakiti perasaan si penerima. Hal tersebut disamakan dengan orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ (*ingin diperhatikan dan dipuji oleh orang lain*) serta tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Keadaan seperti itu diumpamakan oleh Allah dengan sebongkah batu (*yang licin*) yang di atasnya terdapat debu (*tanah*). Kemudian batu tersebut diterpa oleh hujan lebat, sehingga batu

²⁷QS 2 (al-Baqarah’): 264

tersebut bersih, tidak berdebu sama sekali. Begitulah pahala dari Infak yang dikeluarkan karena riya', tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Riya' kepada manusia. Menurut al-Zamakhshary, bermakna tidak mengharapkan rida dari Allah dan pahala di akhirat.²⁸

c. Perumpamaan Infak yang mengharapkan rida dari Allah

Perumpamaan tersebut diungkapkan dalam firman Allah, yaitu:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَعَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat."*²⁹

Dalam ayat tersebut, Infak yang dikeluarkan karena mengharapkan rida dari Allah dan keteguhan hatinya, laksana sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, kebun tersebut diguyur oleh hujan, baik gerimis ataupun (apalagi) lebat, sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda. Yang dimaksud dengan keteguhan hati,

²⁸ Imam Amrusi Jilani. *Solusi al-Qur'an* . hal 346

²⁹ QS 2(al-Baqarah'): 265

menurut al-Zamakhshary, adalah didasarkan atas iman dan yakin. Pengkhususan dengan pepohonan yang berbuah, lanjut beliau, dimaksudkan karena pohon itu lebih baik dan bersih buahnya.³⁰

Adapun Perintah untuk berInfak terdapat di dalam Hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ فِي حَجْرِي وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا أَفَلِي أَجْرٍ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada [Abdurrazaq] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hisyam bin Urwah] dari [Ayahnya] dari [Zainab binti Abu Salamah] dari [Ummu Salamah] bahwasanya dia berkata; "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suku Abu Salamah adalah termasuk suku saya, mereka tidak memiliki apapun kecuali apa yang aku Infakkan kepada mereka, dan aku orang yang tidak tega membiarkan mereka begini dan begini. Apakah aku mendapatkan pahala terhadap apa yang aku Infakkan kepada mereka?" Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Infakkanlah kepada mereka, karena bagimu pahala terhadap apa yang engkau Infakkan kepada mereka."³¹

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah SAW. adalah Islam mengajarkan manusia untuk suka memberi berdasarkan kebajikan, kebaktian, dan keikhlasan, serta melalui cara-cara yang baik. Infak merupakan amalan yang mulia jika dilakukan dengan ikhlas semata-

³⁰ Imam Amrusi Jilani. *Solusi al-Qur'an*. hal 347

³¹ Muasasah Ar Risalah. 'Kitab Sisa musnad sahabat anshar'. Bab Hadits Ummu salamah isteri Nabi shallallahu'alaihi wasallam. *Hadits Musnad Ahmad*. No 25424.

mata karena Allah, maka akan mendapat pahala yang baik di akhirat kelak.

C. Macam – Macam Infak

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam,³² antara lain sebagai berikut:

a. Infak Mubah

Infak Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

b. Infak wajib

Mengeluarkan hartanya untuk perkara wajib seperti:

1. Membayar mahar (Maskawin). Seperti disebutkan pada Firman Allah

SWT yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

³² Quratul Aini Wara Hastuti. *Infak Tidak bisa*. hal 49

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."³³

2. Menafkahkan Istri. Seperti yang sebutkan pada firman Allah SWT, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)

³³ QS 60 (Al-Mumtahanah'):10

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁴

3. Menafkahkan Istri yang di Talak dan masih dalam keadaan Iddah.

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهَا
رَٰءَ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(6) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(7).”³⁵

³⁴ QS 4 (An-Nisa’):34

³⁵ QS. 65 (At-Talaq’):6-7

D. Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan Infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana Infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.³⁶ Dalam Infak yaitu memiliki 4 (empat) rukun beserta syaratnya:

1. PengInfak

Maksudnya yaitu orang yang berInfak, PengInfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. PengInfak memiliki apa yang diInfakkan.
- b. PengInfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. PengInfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d. PengInfak itu tidak dipaksa, sebab Infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2. Orang yang di beri Infak

Yang di maksud orang yang diberi Infak oleh PengInfak, harus memenuhi syarat seperti:

³⁶ Quratul Aini Wara Hastuti. *Infak Tidak bisadikatagorikan Pungutan liar*. hal 50

- a. Benar-benar ada waktu diberi Infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka Infak tidak ada.
- b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi Infak itu ada di waktu pemberian Infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka Infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3. Sesuatu yang di Infakkan

Yang dimaksud diatas adalah orang yang diberi Infak harus memenuhi syarat seperti:

- a. Benar-benar ada.
- b. Harta yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diInfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah mengInfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.

4. Ijab dan Qabul

Infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya PengInfak berkata: Aku Infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam

Infak.Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah.Begitu pula dilakukan para sahabat.Jadi syarat ijab dan qabul yaitu harus ada orang yang berInfak dan orang yang menerima.³⁷

E. Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti ''*al-Habsu*'', yang berasal dari kata *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau mengajarkan.Kemudian kata ini berkembang menjadi ''*habbasa*'' dan berarti mewakafkan harta karena Allah.Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (*fiilmadi*)-*yaqifu* (*fiil mudari'*)-*waqafa* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri.Sedangkan wakaf menurut istilah *syarak* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.³⁸

Sedangkan definisi wakaf secara terminologis, Menurut madzhab-madzhab fiqih:

- a. Menurut Madzhab Syafi'iy yaitu menahan harta milik yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang mubâh dan mawjûd (*berwujud*).

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hal 178

³⁸ Abdul Ghafur anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa aksara), 2006

- b. Menurut Madzhab Hanafiy yaitu menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.
- c. Menurut Madzhab Malikiy yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan.
- d. Menurut Madzhab Hanbaliy yaitu menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁹

Jadi kesimpulan menahan harta milik yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dikehendaki oleh yang wakaf, sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk kemasyalahatan umat.

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-undang perwakafan, yaitu:

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan (PP) 28 Tahun 1977: Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

³⁹ Ahmad Hidayat. 2015. ‘‘ Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)’’. *Jurnal Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1. (Januari 2018). hal 13

⁴⁰ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1978.

2. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004: Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴¹
3. Menurut peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006: Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*Wakif*) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴²
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Cakupan wakaf yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 lebih sempit dibanding dengan cakupan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 dan KHI. Menurut PP 28 Tahun 1977 benda yang diwakafkan hanya sebatas tanah milik, sedangkan menurut aturan selainnya benda yang diwakafkan tidak hanya sebatas tanah milik tetapi juga harta benda lainnya.

Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa wakaf dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf meliputi harta yang dimiliki, bersifat kekal, dilepaskan kepemilikan

⁴¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

untuk kepentingan sosial. Maka sejalan dengan prinsip tujuan Islam adalah kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, yang disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan Hadits yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk bagi manusia dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.⁴³

F. Sumber Hukum Wakaf

Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu [jilid 10], Wahbah Az-Zuhaili (2011: 273) mengatakan bahwa wakaf termasuk sedekah dan merupakan sunnah yang dianjurkan. Hukum sunnah ini diakui oleh mayoritas ulama – selain Hanafiyah.⁴⁴ Dasar hukum disyariatkannya wakaf dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

1. Dalil dari al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an ayat yang secara eksplisit menerangkan kepada masalah wakaf. Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu kepada hal tersebut. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk kebaikan masyarakat dan digunakan para Fuqoha.⁴⁵ antara lain firman Allah yaitu:

a. Surat Al-Imran

⁴³ Sukarna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalangan Dana Wakaf Tanah*'' Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN sunan Kalijaga. 2007), 13

⁴⁴ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. '*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*'. Cet 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

⁴⁵ Astianisa Fatonah, Muh Qodsi Fauzi. 2016. ''Tercapainya Tingkat Efektivitas Wakaf Uang Untuk Memberdayakan Kesejahteraan Mauquf ' Alaiyah di Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) Surabaya''. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3, No. 1. (Januari 2018). hal 58

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا

تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁴⁶

b. Surat AL- Hajj

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁴⁷

c. Surat Al-Baqarah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

⁴⁶ QS 3 (Al Imran'):92

⁴⁷ QS 22(Al-Hajj'):77.

*dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁴⁸

Kesimpulannya adalah ada 3 kata kunci pada ayat ini sehingga sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari al-Quran, (1) kebaikan, (2) tindakan Infak, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai. Jadi Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infak tidak mengenal nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 *asnaf*) maka Infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Asal di berikan untuk hal kebaikan dan bukan hal yang buruk karena Allah menyukai perbuatan kebajikan

2. Dalil dari al-Hadits

Disamping mengambanrakan dasar hukum dari al-Qur'an, para Fuqoha menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut bebrapa hadits yang menyinggung tentang wakaf:

a. Hadits Sunan Tirmidzi

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁴⁸ QS 2 (Al-Baqarah'):267.

أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي
 قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ أَنَّهَا لَا
 يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى
 وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ
 وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ قَالَ
 فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي
 بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ
 إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ
 مَالًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
 أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ
 بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَفَفِ الْأَرْضِينَ وَغَيْرِ
 ذَلِكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr], telah memberitakan kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambiil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada [Muhammad bin Sirin], maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', [Ibnu 'Aun] berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', [Ismail] berkata, 'Dan saya membacanya kepada [Ibnu Ubaidullah bin Umar], maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini

hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya."⁴⁹

Jadi kesimpulannya Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan (1) Esensi wakaf, antara zat benda dan manfaat benda, (2) status kepemilikan harta wakaf, (3) konsekuensi kepemilikan, dan jika mana kita mempunyai sebidang lahan tanah yang kosong, maka sedekahkan sebagian untuk tanah wakaf.

G. Macam-Macam Wakaf

1. Wakaf Ahli atau Wakaf Dzurri

Disebut demikian karena wakaf ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik seorang atau lebih atau baik keluarga si wakif sendiri atau bukan.⁵⁰

2. Wakaf khairi

Yang dimaksud dengan wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain-lain.⁵¹ Berdasarkan itung-itungan ekonomi, wakaf dibagi menjadi tiga bentuk.

e. Wakaf Langsung

⁴⁹ Maktabatu al Ma'arif Riyadh. Dalam."1. *Kitab Hukum-Hukum*". Bab Wakaf. *Hadits Sunan Tirmidzi*. No 1296.

⁵⁰ Ahmad Hidayat. *Wakaf Produktif*. hal 22

⁵¹ *Ibid.* hal 22

Wakaf langsung merupakan wakaf yang diperntukan memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti mesjid, sekolah dan rumah sakit

f. Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan ntuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil dari perkembangan wakaf. Dengan demikian wakaf peroduktif dapat.dimanfaatkan sebagai instrumen investasi, yang akan berdampak besar dalam sektor ekonomi yang akan memiliki visi yang jauh lebih kedepan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemaslahatan umat. Jika wakaf produktif ini dikembangkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan kesejahteraan yang merata akan dirasakan oleh umat Islam

g. Wakaf Tunai

Wakaf tunai dikenal juga dengan wakaf uang, bagi muslim Indonesia wakaf uang terasa asing akan tetapi pada masa kejayaan Islam wakaf uang dimanfaatkan untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membtuhkan tanpa mengambil keuntungan dari peminjaman
- 2) Wakaf dipergunakan untuk keperluan produktif, wakaf ini sudah ada pada zaman sahabat dan *tabi''in*.⁵²

⁵² Nurhasanah. 2017. “ Urgensi Wakaf dalam Dunia Pendidikan”. *Jurnal System Indragiri*. Vol. 1, No.3. (Januari 2018). hal 49

H. Rukun dan Syarat Wakaf

Berdasarkan ketentuan-ketentuan wakaf dalam Islam, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada di dalam perbuatan wakaf tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut menurut jumhur ulama adalah:

1. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Wakif ialah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.⁵³

2. Benda yang diwakafkan

Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁵⁴

3. Penerima wakaf

Selain itu benda milik pelaku wakaf, bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Dalam madzhab Hanafi benda wakaf juga dapat berupa uang, yaitu dinar dan dirham. Disini jelas bahwa uang dapat ditahan pokoknya dan diambil hasilnya, seperti uang yang ditempatkan dalam deposito mudharabah, misalnya; menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan pokoknya,

⁵³ Ahmad Sirojudin Munir. *Optimalisasi Pemberdayaan*. Hal 100

⁵⁴ *Ibid.* hal 101

sesuai dengan konsep wakaf berupa menahan pokok dan mengambil manfaat.⁵⁵

4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.⁵⁶

Ikrar (*pernyataan*) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (*PPAIW*) dengan disaksikan 2 orang saksi.PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf.Selanjutnya adalah nazir, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum.Apabila perorangan, nazir harus memenuhi syarat-syarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum.⁵⁷

Dalam rukun-rukun wakaf tersebut terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi guna menentukan sah atau tidaknya, yaitu:

a. Wakif

- Wakif harus orang yang merdeka (*bukan hamba sahaya*)
- Berakal sehat, sebab wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya dan dapat menggugurkan hak miliknya
- Dewasa (*baligh*)
- Cerdas

⁵⁵ *Ibid.* hal 102

⁵⁶ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, cet. Ke-1(Jakarta: Rajawali,1989), hal 30

⁵⁷ Akhamd Sirojiun Munir. 2015. “ Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf secara Produktif”. *Jurnal Ummul Qura*. Vol.VI, No.2.(Januari 2018). hal 101

- Tidak berada dibawah pengampuan (*boros atau lalai*).⁵⁸
- c. Maukuf Bih (*benda atau barang yang diwakafkan*)
- Abadi untuk selamanya
 - Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya danbermanfaat untuk jangka panjang
 - Jelas wujudnya dan batasannya, contohnya tanah yang diwakafkan harus milik si wakif, bukan benda yang diragukan serta terbebas dari segala ikatan dan beban
 - Jenis benda bergerak atau tidak bergerak seperti buku-buku, saham, dan surat berharga.⁵⁹
- d. Maukuf ‘alaih (*pihak yang diperuntukkan wakaf*)
- Maukuf ‘alaih harus hadir saat penyerahan wakaf
 - Bertanggung jawab dalam menerima wakaf tersebut
 - Tidak durhaka pada Allah Swt.
 - Orang yang ditanggungjawab wakaf harus orang yang tepat dan sesuai dengan yang dimaksud oleh wakif.
- e. Sighat (Ikrar Wakaf)
- Tidak digantungkan
 - Tidak menunjukkan waktu yang terbatas
 - Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang hendak diberikan atau diserahkan.⁶⁰

⁵⁸ Nurhasanah. *Urgensi Wakaf*. hal 46

⁵⁹ *Ibid.* hal 47

⁶⁰ *Ibid.* hal 48

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Rukun/Unsur wakaf ditambah dua lagi sehingga menjadi enam, yaitu:

1. Wakif (*orang yang berwakaf*)
2. Mauquf bih (*benda yang diwakafkan*)
3. Mauquf' alaih (*tujuan wakaf atau peruntukan*)
4. Sigat (*pernyataan atau ikrar wakaf*)
5. Pengelola wakaf (*nazir*)
6. Jangka waktu wakaf.⁶¹

⁶¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 6

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah sehingga mencapai hasil yang maksimal dan optimal, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*).⁶² dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan Infak Masjid dan wakaf tanah, serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Masjid Adz- Dzikra, Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terkait dengan data yang diperlukan. Sumber data dalam suatu penelitian yaitu dari mana data-data penelitian itu diperoleh. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

⁶²Bambang waluyo, *Penelitian hukum dalam Prakte'*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.7.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang terkait dalam kasus tersebut, seperti wakif, nazir, dan lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang berguna untuk mendukung data yang diperoleh secara primer.

D. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.⁶³ Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara yaitu yang ada keterkaitan dalam penggalangan dana Infak Masjid untuk pembelian tanah. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Sumber wawancara pada penelitian ini adalah Bapak Drs. Basirudin, selaku bendahara Masjid Adz-Dzikra, Bapak Subakir, Spd, selaku Takmir Masjid, Mas Hendra selaku perwakilan pemuda yang menjadi panitia, Bapak Bimo Subandi, selaku ketua panitia.

⁶³ Roni Hanitijo Sumitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 74.

b. Dokumentasi

Dokumen–dokumen yang mendukung penelitian ini diambil dari Panitia Pembelian Tanah untuk Wakaf. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.


c. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Jurnal yang penulis gunakan sebagai sumber kajian adalah sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis induktif, yaitu metode yang proses analisis datanya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah

reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.⁶⁴



Gambar 1. Pendekatan Induktif.⁶⁵

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian.*, hal.77

⁶⁵ <https://yohanli.wordpress.com/2009/04/09/metode-riset/>, (diakses pada tanggal 02 November 2017)

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DANA INFAK UNTUK
WAKAF TANAH DI MASJID ADZ-DZIKRA DUSUN JIRAK
KELURAHAN BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN

A. Biografi Sejarah Singkat Masjid Adz-Dzikra

Masjid Adz-Dzikra adalah suatu tempat Ibadah para jama'ah Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman. Awal mulanya bukan Masjid namun pada tahun 1970 adalah mushola yang berukuran kecil yaitu, 6x6 m². Setelah itu pada tahun 1983, seorang yang bernama Mbh Taryo Rejo (almarhum) mewakafkan tanahnya untuk Masjid dan Masjid itu di beri nama Masjid Adz-Dzikra. Dan nama tersebut di berikan oleh Bpk Dalhar (salah satu pengurus KUA Prambanan) yang sekarang sudah almarhum.⁶⁶

Seiring berjalannya waktu Masjid mulai berkembang dengan bertambahnya jumlah jama'ahnya. Awal mula pada waktu itu bendahara Masjid adalah Bpk Mardio, setelah itu pada tahun 1998 digantikan oleh Bpk Basirudin, beliau adalah pendatang, namun oleh masyarakat dipercaya untuk menjadi bendahara. Pada waktu itu pemasukan Infak masih belum terlalu banyak dan uang Infak Masjid tersebut di kelola untuk kegiatan keagamaan, untuk perawatan Masjid, dan juga untuk memberikan THR kepada Ustad-ustad yang mengisi khotbah jum'at. Bapak Basirudin menjelaskan bahwa uang Infak harus dikelola dengan baik, baik secara manajemen pengeluaran dan pemasukannya, agar uang

⁶⁶ Subakir di Dusun Jirak, Wawancara, Tanggal 1 maret 2017.

Infak Masjid tidak habis. Agar suatu saat jika ada pengembangan Masjid dapat di pakai dengan uang Infak Masjid. Pada tahun 2016 Masjid Adz-Dzikra sedang melaksanakan pembangunan Masjid yaitu dengan membeli sebuah tanah yang tidak jauh dari Masjid lama, karena Masjid lama sudah tidak ada lahan jika untuk diperlebar.⁶⁷

Tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf tersebut seharga Rp1.2250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), karena tanah tersebut mahal harganya maka masyarakat Dusun Jirak akhirnya pada bulan juni tahun 2016, membentuk sebuah Panitia Pembelian Tanah dan Pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Berikut struktur susunan panitia:

SUSUNAN PANITIA PEBELIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN MASJID ADZ-DZIKRA

Pelindung / Penasihat : 1. MUSPIKA Kec. Prambanan

2. Kepala Desa Bokoharjo

3. Marsda (Purn) Azman Yunus

Ketua : 1. KRT Bimo Subandi Murbodinoto

2. Maryono

Sekretaris : 1. Farly Adwi Suryanata

2. Kartika Zuannandha Putri

⁶⁷ Basirudin di Dusun Jirak, Wawancara, Tanggal 2 maret 2017.

Bendahara : 1. Drs. Basirudin
 2. Abu Chosen

Seksi-seksi

Pembangunan : 1. Heru Suprihatin, S.T.
 2. Wahyu Santosa, S.T.

Humas : 1. Baktiantama
 2. Fajar Wahyu Nurcholis
 3. Hendra Prasetya Utama
 4. Maswin Hidayat

Pembantu Umum : 1. Sukirman 4. Yusuf
 2. Sartimin 5. Bu Suprapti / Sukirman
 3. Mulyadi

Seksi Usaha

Ketua Koordinator : Wahyu Santosa, S.T.

Dana Usaha : 1. Heru Suprihatin, S.T. 7. Bu Marjanah
 2. Subakir, S.Ag 8. Bu Supartini
 3. Mardiyo, S.Pd. 9. Yusuf
 4. Samin 10. Sarjono
 5. Farid Ikhsan Asbani 11. Yatno
 6. Sukiman

Setelah terbentuk panitia, maka mulai ada pergerakan dalam mencari dana untuk pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf. Berbagai cara dilakukan yaitu dengan mengadakan pengajian akbar, dan memberikan informasi dengan media social dan juga membuat brousur. Akhirnya dengan usaha keras panitia pada bulan juni tahun 2017, dapat dibeli tanah tersebut dengan uang Infak Masjid yang di dapat dari jama'ah dusun Jirak dan juga jama'ah lain serta para donatur lainnya. ⁶⁸

B. Dana Infak di Masjid Adz-Dzikra

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, Infak kepada fakir miskin sesama muslim, Infak bencana alam, Infak kemanusiaan, dan lain lain.

Adapun Infak bagi seseorang muslim khususnya di Masjid Adz-Dzikra merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berInfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Di dalam Ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat Infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam.

Begitu pula dalam masalah pembangunan Masjid, merupakan kewajiban bagi umat Islam yang khususnya masyarakat setempat dalam arti menafkahkan hartanya untuk suatu tujuan pembangunan rumah Ibadah. Seperti halnya di Masjid Adz-Dzikra pada awal mula jumlah Infak tidak terlalu banyak dalam

⁶⁸ Bimo Subandi di Dusun Jirak, Wawancara Tanggal 2 maret 2017.

pemasukan walapun letak Masjid sungguh alternatif yaitu di pinggir jalan raya, namun banyak kendala-kendala seperti ukuran Masjid Adz-Dzikra yang tidak terlalu besar dan lahan parkirnya hanya bisa untuk motor saja dan untuk kendaraan seperti mobil dll, itu tidak bisa mampir untuk sholat jama'ah. Karena ukuran Masjid tidak terlalu luas, maka Jama'ah hanya bisa menampung sekiranya 100 orang saja.

Untuk Infak Masjid di kelola untuk membantu kegiatan keagamaan seperti pengajian jum'at wage, yasinan rutin warga, pengajian bulanan dan juga yasinan pemuda, semua kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap bulanya. Dan juga untuk keperluan Masjid seperti perabotan yang mungkin udah rusak dan juga untuk biaya perawatan Masjid. Serta juga memberikan THR kepada Ustad-ustad yang mengisi kutbah Jum'at. Berikut adalah wawancara beberapa tokoh masyarakat:

1. Bapak Subakir : menjelaskan bahwa Masjid Adz-Dzikra berdiri pada tahun 1983, dan kondisi pada waktu dulu masih berukuran kecil Masjidnya yaitu $7 \times 9 \text{ M}^2$. Dan pada waktu dulu Nazirnya ada tiga yaitu Bpk subakir (takmir Masjid), Bpk Hadi Suparjan, Bpk Pariman. Pada zaman dulu pemasukan Infak Masjid masih sedikit sehingga untuk biaya perawatan masih belum maksimal dll.⁶⁹
2. Bapak Basirudin : menjelaskan bahwa pada tahun 98 di berikan amanat menjadi bendahara sampai saat ini, beliau mengatakan bahwa uang Infak pada waktu dulu hingga tahun 2016 di kelola untuk kegiatan keagamaan, perawatan Masjid, THR untuk ustad yang

⁶⁹ Subakir di Dusun Jirak, Wawancara Tanggal 2 maret 2017.

mengisi pengajian di Masjid Adz-Dzikra. Dan sejak tahun 2016 hingga saat ini uang Infak di kelola juga untuk pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf. Tanah yang akan di beli seluas 1.250 M² dengan harga Rp 1.250.000.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta).⁷⁰

3. Mas hendra : selaku pemuda yang membantu atau ikut dalam panitia pembelian dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Beliau mengatakan bahwa sumber dana untuk pembelian tanah yang akan di jadikan tanah wakaf adalah dari uang Infak Masjid. Yang di mana dikumpulkan dari berbagai jama'ah dari berbagai kegiatan seperti pengajian akbar dn melalui media sosial dan brousur, untuk memberikan informasi tersebut. Beliau mengatakan bahwa uang Infak dengan jumlah besar itu jika digunakan untuk pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf sangat setuju karena selama untuk kepentingan umum dan bukan pribadi.⁷¹

C. Pengalangan Dana Untuk Wakaf Tanah

Mekanisme dalam pengalangan danayang dilakukan oleh panitia pembelian dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Mempunyai cara yang berbedabeda seperti:

- a. Wakaf Tunai Masjid Adz-Dzikra dengan sukarela

Maksudnya pengurus Panitia menunggu wakif yang dengan sukarela menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Metode ini diawali

⁷⁰ Basirudin di Dusun Jirak, Wawancara, Tanggal 2 maret 2017.

⁷¹ Hendra Prasetya Utama di Dusun Jirak, Wawancara, Tanggal 2 maret 2017.

dengan sosialisasi dari pengurus panitia kepada masyarakat luas bahwa di Masjid Adz-Dzikra yang sedang membutuhkan donatur untuk membantu pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf dan digunakan menjadi Masjid. Sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

- 1) Penyebaran brousur yang di bagikan di Masjid-masjid di daerah Prambanan khususnya, dan juga pemasangan pamflet yang di pasang di sekitar lokasi masjid Adz-Dzikra.
 - 2) melalui pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Adz-Drikra. Dan juga mengadakan pengajian Akbar dalam rangka penggalangan dana untuk Masjid Adz-Dzikra.
 - 3) Melalui media elektronik yaitu Menginformasikan dengan menggunakan media social seperti: Facebook, BBM, WhatsApp.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode ini adalah kesadaran masyarakat dalam mewakafkan hartanya, dalam arti lain metode semacam ini akan berhasil di lingkungan masyarakat yang memiliki minat dan perhatian yang kuat terhadap wakaf.

- b. Wakaf Tunai Masjid dengan metode sertifikat wakaf yang sudah di tentukan per satu meter persegi.

Metode ini artinya panitia pembelian dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra membuat sebuah kesepakatan.yaitu menawarkan kepada calon wakif dengan harga tanah untuk per satu meter persegi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan calon wakif dapat memilih besarnya harta yang akan di diwakafkan, apakah mau satu meter


persegi atau bahkan lebih. Berdasarkan ketentuan harga yang telah disediakan dan seterusnya menurut kelipatan harga nominal yang telah dicantumkan. Setelah itu calon wakfi yang menyatakan kesediannya dalam formulis kesediaan wakaf, besarnya dana yang akan diberikan juga akan dicantumkan dalam formulis tersebut. Dalam apresiasi sekaligus sebagai tanda terimakasih, pihak panitia memberikan kepada wakif, lampiran kwitansi dan sertifikat wakaf yang di buat oleh panitia.

D. Praktek Wakaf di Masjid Adz-Dzikra

Dengan hasil kerja keras dari panitia pembelian tanah dan pembangunan Masjid, akhirnya dapat selesai mengumpulkan dana. dan dana tersebut untuk membeli tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf, guna untuk mendirikan masjid. Tanah tersebut dimiliki oleh seorang yang bernama Ibu Wibi, karena panitia sudah mempunyai modal maka tanah tersebut, di beli oleh panitia pembelian dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Untuk proses selanjutnya adalah menjadikan tanah itu menjadi tanah wakaf.

Maka dari itu agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut ketentuan Syar'i maupun peraturan perwakafan, yakni Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzhir, yang dinyatakan secara lisan dan atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan pengamatan praktek wakaf tanah di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak,

Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman. Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai aturan yaitu pertama membeli tanah dulu, lalu pihak panitia mengundang pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Prambanan dalam membantu proses wakaf tersebut.



Gambar 1. Proses Infak Masjid menjadi Wakaf Tanah

Penjelasan dari gambar di atas adalah bahwa Dalam Ikrar wakaf, seharusnya dilakukan langsung oleh wakif di hadapan petugas PPAIW, mengingat terlalu banyak wakif yang berinvestasi, maka sesuai dengan hasil musyawarah warga dan KUA, jadi cukup Wakifnya akan wakifkan, oleh orang yang mempunyai tanah tersebut yaitu Ibu Wibi. Sedangkan untuk Nazirnya adalah dari pihak Panitia Pembelian tanah dan Pembangunan Masjid Adz-Dzikra.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Masjid Adz-Dzikra untuk Tanah Wakaf di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman.

a. Infak Untuk Wakaf di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman.

Isi kandungan Al-Qur'an mempunyai dua definisi, yaitu berdimensi vertikal dan berdimensi horizontal, pada definisi pertama terkandung peraturan khusus, yang mengatur antara hubungan langsung dengan tuhan. Pada dimensi kedua Al-Qur'an menekankan social relation (hubungan kemasyarakatan) dimana setiap hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnahnya harus bersifat flaksibel.

Begitu pula dalam masalah pembangunan masjid, merupakan kewajiban bagi umat islam yang khususnya masyarakat setempat dalam arti menafkahkan hartanya untuk suatu tujuan pembangunan rumah ibadah. Seperti halnya masjid Baiturrohman yang menerima Infak dari orang-orang yang mengInfakkan hartanya di jalan yang benar, maka Allah SWT akan memberikan imbalan disurga nanti berupa pahala.

Pada dasarnya, sumber dana Masjid adalah dari Infak. Di dalam berbagai kegiatan keagamaan, itu pasti banyak memerlukan dana yang cukup banyak baik pengeluaran untuk biaya sarana dan prasarana. Oleh karena itu Infak Masjid merupakan hal yang utama untuk kebutuhan dalam memakmurkan Masjid. Sesungguhnya dana

Infak itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan Masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal-hal lain.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, Infak kepada fakir miskin sesama muslim, Infak bencana alam, Infak kemanusiaan, dan lain-lain. Berdasarkan terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT.⁷² Menurut Yusuf Qardhawi, al-Qur'an menetapkan Infak berupa sebagian dari rizki Allah, maksudnya yang dinafkahkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi ditabungkan dan dikembangkan untuk kegiatan produktif.⁷³

Dengan demikian dapat disimpulkan Infak adalah mengeluarkan suatu harta secara sukarela untuk suatu kepentingan umum yang sesuai ajaran Islam. Infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya Infak masjid untuk membeli tanah, yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf dan tanah wakaf tersebut akan dijadikan Masjid, mendirikan rumah sakit Islam, mendirikan madrasah-madrasah, panti-panti, dan sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga keagamaan.

⁷² Udin Saripudin. *Filantropi Islam*. hal 170

⁷³ Ibit., hal 171

Menurut penulis Infak dalam Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berInfak, yang di mana sudah dijelaskan di dalam firman Allah dalam al-Qur'an. Salah satu Firman Allah dalam perumpamaan Infak di jalan Allah yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ هُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha .(261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati(262)^{v4}

Ayat di atas memberikan gambaran tentang perumpamaan Infak yang dikeluarkan di jalan Allah. Dalam hal ini, Infak diumpamakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan tiap-tiap bulir (dari ketujuh bulir) menumbuhkan seratus biji. Menurut al-

⁷⁴ QS 2(al-Baqarah'): 261-262

Zamakhshary, hal tersebut dapat digambarkan dengan sebutir benih yang tumbuh menjadi sebatang pohon, dan pohon (*batang*) tersebut memiliki tujuh cabang, dan tiap-tiap cabang itu menghasilkan seratus buah (*biji*).Demikianlah Allah melipat gandakan pahala bagi Infak yang dikeluarkan oleh seseorang di jalan Allah.⁷⁵

Adapun Perintah untuk berInfak terdapat di dalam Hadits seperti:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي أَبِي
سَلَمَةَ فِي حِجْرِي وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَأَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ كَذَا
وَلَا كَذَا أَفَلِي أَجْرٍ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي
عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ⁷⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada [Abdurrazaq] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hisyam bin Urwah] dari [Ayahnya] dari [Zainab binti Abu Salamah] dari [Ummu Salamah] bahwasanya dia berkata; "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suku Abu Salamah adalah termasuk suku saya, mereka tidak memiliki apapun kecuali apa yang aku Infakkan kepada mereka, dan aku orang yang tidak tega membiarkan mereka begini dan begini. Apakah aku mendapatkan pahala terhadap apa yang aku Infakkan kepada mereka?" Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Infakkanlah kepada mereka, karena bagimu pahala terhadap apa yang engkau Infakkan kepada mereka."

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah SAW. adalah Islam

⁷⁵ Imam Amrusi Jilani. *Solusi al-Qur'an*. hal 344

⁷⁶ Muasasah Ar Risalah. "Kitab Sisa musnad sahabat anshar". Bab Hadits Ummu salamah isteri Nabi shallallahu'alaihi wasallam. *Hadits Musnad Ahmad*. No 25424.

mengajarkan manusia untuk suka memberi berdasarkan kebajikan, kebaktian, dan keikhlasan, serta melalui cara-cara yang baik. Infak merupakan amalan yang mulia jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan mendapat pahala yang baik di akhirat kelak.

Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat Infak, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di landasan teori tentang syarat dan rukun Infak, namun kita mengambil salah satu rukun Infak yaitu PengInfak, begitu juga syaratnya adalah, pengInfak harus memiliki yang di Infakan dan jika mengInfakan tidak boleh ada unsur pemaksaan karena Infak itu akad yang mesyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Dengan demikian, Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Maka, Infak Masjid Adz-Dzikra untuk wakaf, merupakan hal yang dibolehkan karena Infak ini bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dan dalam Hukum Islam selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, bahkan di pergunakan dengan hal yang baik maka itu diperbolehkan.

b. Wakaf Uang di Masjid Adz-Dzikra dalam Prespektif Hukum Islam

Mengenai wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tidak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hanya saja mereka berpendapat mengenai wakaf uang atau lebih dikenal dengan wakaf tunai. Perbedaan pendapat tersebut beranjak dari persyaratan

mauquf (benda wakaf) yang terkait dengan kekalnya zat benda. Ini berarti wacana wakaf uang sudah diperbincangkan sejak zaman klasik.

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawai, dalam *al- Majmu' Syarah al-Muhadzhab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, disamping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Berbeda pendapat ulama lainnya, Abu Sur, ulama dari kalangan syafi'iyah al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijaraskan dan pemanfaatnya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan. Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (*dinar dan dirham*) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga.

Demikian juga makanan dan minuman karena wakaf itu adalah menahan harga pokok dan menyedekahkan hasilnya (*manfaatnya*), sesuatu yang hilang dengan memafaatkannya, tidak sah diwakafkan. Al-Ramli dalam *Nihayah Mugni al-Muhtaj ila Ma'arifah dan muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam Mugni al-muhtaj ila Ma' rifayah Ma'ani al-Minhaj*, mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat

dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.⁷⁷

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *urf (kebiasaan)* di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushhaf, dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibat (konversi)* dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (*istibat*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Muhammad ibn Abdullah al-Ansari murid dari Zuhair, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam *Rad al-Mukhtar*, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dalam bentuk *mudharabah dan keuntungannya* disedekahkan pada mauquf alaih. Ulama Malikiyah berpendapat, benda wakaf tidak hanya terhadap benda tidak bergerak saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap benda bergerak, termasuk didalamnya dinar dan dirham.⁷⁸

Perbedaan pendapat ulama Fiqih di atas tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang memperlihatkan adanya upaya terus-menerus, memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan

⁷⁷ Rozalinda. ‘*Majememen wakaf Produktif*’. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali pers 2015). hal 33

⁷⁸ Ibid. hal 33

ualama tentang unsur kekal/abadinya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadits Nabi (*Habasta ashlaha wa tashadaqta biha*) (*tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya*) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda itu tahan lama (*tidak kenyap ketika diamanfaatkan*). Sebenarnya pendapat ulama yang mewakafkan, bahwa barang yang akan diwakafkan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.⁷⁹

Di beberapa negara yang berpenduduk Muslim objek wakaf tidak lagi didominasi dan hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi, telah berkembang pada aset tidak tetap, seperti uang dan surat-surat berharga lainnya. Saat ini wakaf dalam bentuk uang telah diterima luas diberbagai negara Islam di Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Malaysia termasuk di Indonesia.⁸⁰

Di Indonesia, secara institusional wacana wakaf uang mulai muncul pada tahun 2000-an, berdasarkan pertimbangan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (*Keluwesan*) dan kemaslhatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Di atas dasar ini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang Hukum wakaf pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf uang hukumnya boleh.⁸¹ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masalah wakaf uang

⁷⁹ Ibid. hal 34

⁸⁰ Ibid. hal 37

⁸¹ Ibid. hal 37

dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda berupa uang yang terdapat pada Pasal 28-31.⁸² Dan salah satu yang menggunakan wakaf uang adalah di Masjid Adz-Dzikra, dimana sumber dana untuk membeli tanah yang nantinya akan di ajdikan tanah wakaf memlui dana Infak masjid.

Dengan demikian dana Infak yang dimana sebagai sumber dana untuk membeli tanah yang nantinya di jadikan tanah wakaf itu maka dibolehkan. seperti yang telah dijelsakan di atas memperlihatkan adanya upaya yang terus-menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dan wakaf yang di dapat dihimpun, berati semakin banyak pula kebikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

c. Praktek Wakaf di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman.

Berdasarkan yang sudah di bahas di landasan teori bahwa, Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) waqif (orang yang mewakafkan), (2) Mauquf'alaih (pihak yang diserahi wakaf), (3) Mauquf (harta yang diwakafkan), (4) Shighat atau iqrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakaf-kan).

Dalam Hukum Islam rukun dan syarat haruslah terpenuhi, jika mana bebrapa unsur wakaf tidak terpenuhi maka bida di katakan tidak sah menurut pandangan Hukum Islam. Berdasarkan pengamatan tentang parktek wakaf yang sudah di jelaskan di atas bahwa ada dua akad.

⁸² Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 28-31

Padahal dalam pengertian akad adalah kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan Ijab dan Qabul, seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.⁸³ Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan praktek wakaf di Masjid Adz-Dzikra ada dua akad, sebagai berikut:

a. Akad dalam Jual Beli Tanah

Berdasarkan tujuan Panitia di bentuk yaitu untuk membeli tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf. Maka dari itu dalam padangan akadnya jelas adalah akad jual beli.akad jual beli ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah, sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (*penyerahan barang dan penerimaan uang*). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan atau secara langsung, tetapi bila orang bisa makaijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.⁸⁴

b. Akad untuk Wakaf Tanah.

Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai

⁸³ Shobirin. 2015. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.3, No.2.(Maret 2018). hal 246

⁸⁴ *Ibid.*, hal 247

suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif.⁸⁵

Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang Mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, dari pernyataan itu sepihak saja.

Di samping penjelasan tersebut diatas, al-Kabisi lebih dahulu mempertanyakan apakah wakaf termasuk akad yang menimbulkan *tasharruf* (*perbuatan hukum*) yang menimbulkan prestasi akibat hukum yang telah disetujui atau *al-iqa'* (*pelimpahan*) yang tidak menimbulkan akibat hukum, hanya pelimpahan atau penyerahan yang instrinsik di dalamnya adalah amanat dan tanggung jawab untuk menjalankannya.⁸⁶ Ia cenderung berpendapat bahwa wakaf merupakan akad *al-'iqa'* (*pelimpahan*) karena fokus wakaf adalah pendayagunaan yang sifatnya sosial dengan perspektif kebutuhan sosial juga, bukan kontraktual.

Berdasarkan pemaparan ketentuan unsur rukun dan syarat wakaf menurut Hukum Islam. Maka yang terjadi di masjid Adz-Dzikra. dapatlah dikatakan bahwa tidak sah. Karena dalam proses Ikrar wakaf, harus di lakukan oleh si wakif yang mempunyai tanah, namun pada kenyataan yang ada di Masjid Adz-Dzikra, bahwa Pihak Panitia Pembelian Tanah dan Pembangunan Masjid Adz-Dzikra

⁸⁵ Suchadi. 2012.” Eksistensi (Qabul) Penerimaan Dalam Akad Wakaf “. *Jurnal Justitia Islamica*. Vol.9. No.2. (Maret 2018). hal 37

⁸⁶ *Ibid.* hal 38

membeli tanah dari seorang yang bernama ibu Wibi namun dalam praktek ikrarnya ibu Wibi menjadi wakif.

Akan tetapi secara rukun dan syarat wakaf yang terdapat dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah (1) wakif; pihak (orang, lembaga, atau badan hukum) yang mewakafkan; (2) Nadzhir (pengelola wakaf, *mawquf alayh*); (3) pejabat pembuat ikrar wakaf; dan (4) dua orang saksi.⁸⁷

Berikut cara Ikrar wakaf menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:


- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzhir dihadapan Pejabat Pembuat akata Ikra wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- b. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁸⁸

Pada dasarnya untuk melengkapi syarat administratif. Panitia tetap mengacu kepada ketentuan syariat Islam, dan aturan pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 6, artinya proses pengadaan dana wakaf yang dilakukan oleh panitia pembelian tanah tetap melibatkan *wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih, dan sighat*, dan untuk sebagai *nazir-nya*. Adalah dari pihak Panitia pembelian tanah Masjid Adz-Dzikra. Jadi menurut pandangan Hukum undang-undang bisa di katakan sah, karena

⁸⁷ Jaih Mubarak. 'Wakaf Produktif' Cet,1. (Bandung: Refika Offset. 2008). Hal 45

⁸⁸ Ibid. 46

panitia pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra, telah melengkapi berbagai persyaratan dalam unsur rukun wakaf.



Gambar 1. Proses Infak Masjid menjadi Wakaf Tanah sesuai Hukum Islam

Penjelasannya adalah bahwa dalam aturan Hukum Islam proses wakaf, wakif adalah orang yang mempunyai tanah, ataupun seperti kasus di Masjid Adz-Dzikra. Bahwa wakifnya adalah orang yang mempunyai tanah padahal Panitia Pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra, telah membeli tanah dari seseorang yang punya tanah. Jadi untuk menjadikannya wakif harus dari perwakilan salah satu warga, yang berdasarkan atas musyawarah masyarakat bersama. Sehingga dalam rukun dan syarat wakaf secara Hukum Islam menjadi sah karena terpenuhi sesuai ataurannya. Dan untuk nazirnya dari masyarakat ataupun boleh dari panita pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwasanya dalam pelaksanaan penggalangan dana yang dilakukan Panitia pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Panitia melakukan bebrapa metode, yaitu:
 - 1) Sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Masjid Adz-Dzikra sedang membutuhkan bantuan dana untuk pembelian tanah.
 - 2) Panitia mengadakan pengajian Akbar dalam rangka penggalangan dana untuk Masjid Adz-Dzikra.
 - 3) Melalui media eletronik yaitu menginformasikan ke masyarakat lain dengan menggunakan media social seperti: Facebook, BBM, WhatsAPP.
 - 4) Penyebaran brousur yang di bagikan ke Masjid-masjid terdekat Masjid Adz-Dzikra. Dan pemasangan pamphlet di sekitar Masjid Adz-Dzikra.
 - 5) Menggunakan metode sertifikat wakaf yang sudah di tentukan per meter seginya. Artinya panitia membuat kesepakatan, kepada calon wakif dengan harga tanah per meternya perseginya Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dan calon wakif dapat memilih besarnya harta yang akan di wakafkan.

- 6) Bagi pihak yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Hendaknya tetap membangun bangunan masjid tersebut sesuai dengan kebutuhan bangunan tersebut dan mekanismenya sesuai dengan ajaran agama Islam dan untuk kepentingan ummat.
- b. Berdasarkan pengamatan praktek wakaf, yang dilakukan oleh Panitia. Bahwa panitia mengundang pihak KUA Prambanan dalam membantu proses wakaf tersebut. sesuai dengan aturan berdasarkan panduan dari pihak KUA, bahwa dalam ikrar wakaf, seharusnya dilakukan langsung oleh wakif di hadapan petugas PPAIW. Mengingat terlalu banyak wakif berinvestasi, maka sesuai dengan hasil musyawarah warga dan KUA, wakifnya diwakilkan oleh orang yang mempunyai tanah sebelum di beli panitia yaitu Ibu Wibi. Sedangkan untuk Nazirnya adalah pihak panitia pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra
- c. Sedangkan menurut hukum Islam pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh panitia pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra, dalam pandangan Hukum Islam tidak sah. Karena pada ketentuan rukun dan syarat yaitu di bagian wakifnya harusnya orang memiliki penuh harta yang diwakafkan. Sedangkan yang terjadi di Masjid Adz-Dzikra adalah wakifnya adalah orang yang mempunyai tanah padahal panitia telah membeli tanah tersebut dan akadnya adalah jual beli. Oleh karena itu seharusnya wakifnya bukan dari orang yang mempunyai tanah, namun bisa dikatakan sah jika wakifnya di ganti perorang atas dasar kesepakatan masyarakat dan panitia. Karena dana Infak untuk pembelian tanah tersebut di dapat dari orang

banyak, tidak memungkinkan untuk semua menjadi wakif jadi cukup diwakilkan oleh salah satu warga saja.

Sedangkan menurut peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bisa di katakana sah. Karena berdasarkan rukun dan syaratnya telah terpenuhi, oleh karena itu yang telah dilakukan panitia pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra adalah sebagai pelengkap syarat secara administratif. Jadi masyarakat pun tidak mempermasalahkan dengan hal itu. Karena tujuan untuk membeli tanah tersebut sudah dilaksanakan dengan jelas dan benar, dengan demikian dalam aturan pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 6, artinya proses pengadaan dana wakaf yang dilakukan oleh panitia pembelian tanah tetap melibatkan *wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih, dan sighthat*, dan untuk sebagai *nazir-nya*. Adalah dari pihak Panitia pembelian tanah Masjid Adz-Dzikra.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggapperlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini,sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Adz-Dzikra. Hendaknya tetap membangun bangunan Masjid tersebut sesuai dengan kebutuhan bangunan dan mekanismenya sesuai dengan ajaran agama Islam dan untuk kepentingan Ummat.
- 2) Bagi pihak masyarakat yang berInfak di masjid Adz-Dzikra. Hendaknya dalam memberi Infaknya harus dengan rasa ikhlas. Karena Infak

yang dikeluarkan di jalan Allah (*untuk kebaikan*) akan dibalas dan dilipatkandakan pahalanya hingga tujuh ratus lipatan, bahkan lebih dari itu. Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang mengeluarkan Infak secara profesional dan betul-betul mengharapkan rida Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Alabij, Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, cet. Ke1(Jakarta: Rajawali).
- Aisyah, Siti. 2013. ‘‘Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang)’’. *Jurnal Syari’ah*. Vol.2, No. 2 Oktober 2017.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metedologi Penelitian hukum* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Erziaty, Rozzana. 2012. ‘‘ Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan’’. *Jurnal Ekonomi syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.2, No.2. Oktober 2017.
- Ghafur, Abdul anshori. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa aksara).
- Gusfahmi.2007. *Pajak Menurut Syariah*. (Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta).
- Hasan Mansur Nasutoin, et.al.,2010.*Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Naftali, Yohana. Metode Riset. <https://yohanli.wordpress.com/2009/04/09/metode-riset/>, (diakses pada tanggal 02 November 2017)
- Huda, miftahul. 2016.’’ Konfigurasi Infak Sedekah, Konfigurasi Infak, sedekah, zakat dan Wakaf untuk Kemendirian Umat’’, *Jurnal ilmu syariah*. Vol. 13, No.1, Oktober 2017.

- Maufiroh, Nikmatul, 2010). ‘‘*Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuhuan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam Tahun 2007-2008*’’. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga).
- Kholiq, Abdul Syafa’at. 2015. ‘‘Potensi Zakat, Infak shodaqoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi’’, *Jurnal Peneleitian Sosial Keagamaan*. Vol 9.No.1. Oktober 2017.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Memungkut zakat & Infak Profesi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2005.
- Zulfa, M. 2015. ‘‘Transformasi dan Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid Nurussa’adah Salatiga’’. *Jurnal penelitian Sosial agama*. Vol. 9, No.1.Oktober 2017.
- Piliyanti, Indah, 2010. ‘‘Transformasi Tradisi Filatropi Islam: Studi model Pendayagunaan Zakat, Infak, shodaqah wakaf di Indonesia’’.*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.Vol.2, No.2 November 2017.
- Rozalinda. 2015. ‘‘*Wakaf Produktif*’’. (Jakarta: Rajawali pers).
- Sumitro, Roni Hanitijo. 1983. *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Sarifah, dkk. 2017. ‘‘Analisis Akuntabilitas Keuangan dan Pendayagunaan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, shadaqoh (zis) (Studi Kasus: Lembaga BAZNAS Kabupaten Buleleng)’’. *Jurnal Akutansi Prgam SI*. Vol. 8, No.2. Oktober 2017.

- Supriyadi, Ahmad. 2017. “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”. *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No.02. Oktober 2017.
- Sukarna, 2007. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalangan Dana Wakaf Tanah*. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN sunan Kalijaga).
- Hermawan, Wawan. 2014. “ Politik Hukum Wakaf di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 12, No. 2. (November 2017).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bpk Subakir S.ag

Waktu : 12 Maret 2017

Tempat : Rumah Bpk subakir S.ag

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

Keterangan:

P: Pada tahun berapakah Masjid Adz-Dzikra berdiri?

N: Ya Masjid Adz-Dzikra berdiri pada tahun 1983

P : berapa ukuran Masjid pada waktu itu?

N : untuk ukuranya yaitu $7 \times 9 \text{ M}^2$.

P : Siapakah wakif dari Masjid Adz-Dzikra?

N : Yaitu Mbh Taryo Rejo

P : Siapakah Nazirnya?

N : Nazirnya ada tiga yaitu Bpk Pariman, Bpk Hadi Suparjan, Bpk Subakir

P : Berapakah jumlah pemasukan Infak pada zaman dulu di Masjid Adz-Dzikra?

N : Untuk pemasukan Infak pada waktu itu masih sedikit sehingga untuk biaya perawatan masih belum maksimal

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bpk Drs. Basirudin

Waktu : Tanggal 2 Maret 2017

Tempat : Rumah Bpk Drs. Basirudin

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

Keterangan:

P : Pada tahun berapakah bpk di berikan amanat oleh masyarakat untuk menadi bendahara Masjid Adz-Dzikra?

N : Ya, saya mulai menjadi bendahara pada waktu itu pada tahun 1998 dan sampai sekarangpun juga masih menjadi bendahara.

P : Untuk apa saja Infak Masjid di pergunakan selama ini, hingga sekarang?

N : Bahwa pada zaman dulu hingga tahun 2016, Infak Masjid di pergunakan untuk kegiatan keagamaan, perwatan Masjid, THR untuk Ustad yang mengisi pengajian di Masjid Adz-Dzikra.

P : Dana Infak Masjid mulai di pergunakan untuk pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf sejak kapan?

N : Sejak tahun 2016 Infak Masjid di fokuskan untuk pembelian tanah

P : Berapakah luas tanah yang akan di beli oleh masyarakat Dusun Jirak?

N :Yaitu luas tanah yang akan di beli kurang lebih seluas 1.250 M². Dengan harga Rp 1.250.000.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Mas Hendra Prasetya Utama

Waktu : 12 Maret 2017

Tempat : Rumah Mas Hendra

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

Keterangan:

P : Dari sumber dana manakah masyarakat Dusun Jirak sehingga bisa membeli tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf?

N : Sumber dana untuk pembelian tanah tersebut d dapat dari Infak Masjid, yang dimana di kumpulkan dari berbagai Jama'ah, dan juga dari berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian Akbar dan juga melalui media sosial dan brousur untuk memberikan informasi ke Jamaah yang lain.

P : Apakah pemuda setuju dengan Infak Masjid di pergunakan untuk pembelian tanah?

N : Ya, saya sangat setuju karena selama untuk kepentingan umum dan buka pribadi.

P. Kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat Dusun Jirak di Masjid Adz-Dzikra?

- P. Apakah pemuda sepakat tentang pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan wakaf padahal sudah mempunyai Masjid?
- P. Bagaimana sumber dana untuk membeli tanah yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf?
- P. Bagaimana metode dalam pencarian dana untuk pembelian tanah tersebut?
- P. Bagaimana pendapat bapak basirudin tentang Infak Masjid untuk pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf guna perluasan masjid.
- P. Infak Masjid Adz-Dzikra selama ini di pergunakan untuk apa saja?

LAMPIRAN FOTO



Foto kegiatan kerja bakti pengurukan lahan setelah tanah sudah resmi di beli warga Dusun Jirak



Foto lahan tanah yang resmi di beli warga Dusun Jirak yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf



Foto waktu rapat panitia pembelian tanah dan pembangunan Masjid Adz-Dzikra



Foto pada waktu sholat Isya dan dilanjutkan sholat tarawih
di Masjid Adz-Dzikra